



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2020**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **IZIN PENEBAANGAN POHON PELINDUNG DAN/ATAUPEMINDAHAN TAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari kerusakan pohon pelindung dan/atau pemindahan taman, diperlukan adanya izin;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penebangan Pohon Pelindung dan/atau Pemandahan Taman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON PELINDUNG DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Merusak pohon atau taman adalah membuat keadaan tidak utuh/sepurna seperti semula yang diakibatkan oleh penebangan, pemotongan, pemangkasan, memantek/memaku, penggusuran, pengulitan dan/atau mencemari dengan pembuangan/penyiraman bahan- bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik, yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Pohon pelindung adalah semua pohon yang ditanam pada lokasi jalur hijau, Daerah Milik Jalan, hutan kota, taman kota, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
3. Taman adalah suatu tempat atau lokasi yang ditanami dengan bermacam jenis pohon hias dan bunga-bunga, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta dan/atau masyarakat.
4. Hutan Kota adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pemanfaatan tata ruang dan tata guna tanah sebagai hutan kota yang ditanami dengan berbagai jenis pohon yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya.
5. Badan adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang berperan serta dalam menunjang kegiatan penghijauan dan memindahkan kota.
6. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Kawasan adalah suatu wilayah yang ditetapkan sebagai tempat penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung.
8. Izin adalah keputusan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat/badan untuk menebang pohon dan/atau memindah taman.

9. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin penebangan pohon pelindung dan/atau pemindahan taman.
10. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo.
11. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah DLH Kabupaten Kulon Progo.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. izin penebangan pohon pelindung; dan/atau
- b. pemindahan taman yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi orang atau badan yang akan mengajukan izin penebangan pohon pelindung dan/atau pemindahan taman.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan/atau taman yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan penebangan pohon pelindung dan/atau memindah taman pada tanah/jalan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Selain harus mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penebangan pohon dan/atau pemindahan taman terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari DLH.
- (3) Kegiatan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh setiap orang atau badan harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Permohonan izin penebangan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penebangan pohon pelindung dengan dilampiri:
  - a. kartu identitas pemohon;
  - b. rencana kegiatan;
  - c. denah lokasi pohon pelindung yang dimohon;
  - d. jumlah pohon yang dimohonkan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan menanam pohon.

- (5) Permohonan izin pemindahan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemindahan taman dengan dilampiri:
  - a. kartu identitas pemohon;
  - b. rencana kegiatan;
  - c. luas taman yang dimohonkan;
  - d. surat pernyataan kesanggupan membangun taman yang dipindah; dan
  - e. denah lokasi taman yang dimohon dan taman pengganti.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yaitu:
  - a. pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan umum yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
  - b. kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan terhadap pohon berupa pemangkasan atau pengurangan dahan/ranting oleh DPUPKP.
- (7) Terhadap pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, wajib diikuti dengan penanaman pohon pengganti.

## **Pasal 5**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. pohon dan/atau taman mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; dan/atau
- b. lokasi atau sekitar pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah akan didirikan suatu bangunan atau akan dibuat jalan masuk (in gang) untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

## **BAB V PEMANFAATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap pohon pelindung yang berada diruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib diberikan tanda oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang aset.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai identitas pohon sebagai aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kayu hasil penebangan pohon menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (4) Kayu hasil penebangan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hanya untuk keperluan sosial atau keagamaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI PENANAMAN DAN PEMBANGUNAN TAMAN**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang/badan dapat melakukan penanaman pohon pelindung dengan berkoordinasi dengan DLH.
- (2) Badan dapat melakukan pembangunan taman dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pertamanan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENEBAANGAN POHON PELINDUNG**  
**DAN PEMINDAHAN TAMAN**

**Pasal 8**

- (1) Pohon pelindung yang dapat dilakukan penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. sudah tua dan/atau meranggas;
  - b. telah mati;
  - c. membahayakan pengguna jalan;
  - d. menghalangi kendaraan masuk; dan/atau
  - e. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (2) Penebangan pohon yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija) atau di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) harus mendapatkan izin dari DPUPKP sesuai kewenangannya dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari DLH.
- (3) Terhadap pohon milik masyarakat yang berada diluar Rumija karena kondisinya yang membahayakan dan/atau mengganggu kepentingan/keselamatan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan penebangan.
- (4) Kondisi taman yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar;
  - b. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum; dan/atau

- c. akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk (in gang) untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan.
- (5) Contoh gambar Rumija, Rumaja dan bagian-bagian jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
- a. mendapatkan pelayanan penebangan pohon pelindung dari DPUPKP setelah mendapatkan rekomendasi dari DLH dalam hal pohon berada di Rumija atau Rumaja; dan
  - b. melakukan pemindahan taman sesuai izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin wajib:
- a. melaksanakan penanaman pohon pengganti atas pohon pelindung yang ditebang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
  - b. melaksanakan pembangunan taman sebagai pengganti taman yang dipindah, untuk dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan;
  - c. mempertahankan dan mengembalikan fungsi pohon melalui penyediaan ruang terbuka hijau pada lahan miliknya; dan

- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya apabila akan melakukan penebangan pohon pelindung.

### **Pasal 10**

- (1) Penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) ditentukan sebagai berikut:
  - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter kurang dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) jumlah penanaman pohon pengganti paling kurang sebanyak 2 (dua) pohon dengan ketinggian paling kurang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter); dan
  - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau lebih, jumlah penanaman pohon pengganti paling kurang sebanyak 3 (tiga) pohon dengan ketinggian paling kurang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter).
- (2) Penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sekitar lokasi pohon pelindung yang ditebang apabila memungkinkan atau ditempat lain dengan berkoordinasi dengan DPUPKP.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis;

- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon; dan/atau
  - c. permintaan pemilik izin.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya mengeluarkan keputusan tidak berlakunya izin.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 8 Januari 2020

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SUTEDJO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 8 Januari 2020


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**TAHUN 2020 NOMOR 4**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 IZIN PENEBAANGAN POHON  
 PELINDUNG DAN/ATAU  
 PEMINDAHAN TAMAN.



Wates, 8 Januari 2020  
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO





